



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membangun komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017



Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Inspektorat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

JABATAN	NAMA
Pengarah	1. Heru Setiawan 2. Muhidin
Penanggung Jawab	Kurniasih Panti Rahayu
Ketua	Arshintia Fitridiyani
Sekretaris	Dian Dwi Hapsoro
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	Dwi Poesvitasari
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	Amelia Desy Ratna Yuwita
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	M. Rizki
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	Dillon Davin Zebadiah
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	
Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Wijang Ardi Rahmadi



URAIAN TUGAS PELAKSANAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

NO	JABATAN	URAIAN JABATAN
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
2	Penanggung Jawab	2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi terkait lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
3	Ketua Tim Kerja	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan; 4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Kerja wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil



		<p>kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas</p> <p>5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;</p>
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran; 2. Berkoordinasi dengan anggota tim kerja terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing; 3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim kerja pembangunan Zona Integritas; 4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

